

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan secara etimologi dimaknai sebagai perhimpunan dua orang menjadi satu, sedangkan perkawinan secara terminologi merupakan perhimpunan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling terikat satu sama lain atas ijab kabul yang sah.¹ Sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: Perkawinan merupakan bentuk ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dapat dimaknai bahwa ikatan lahir batin ini mengandung keseluruhan aspek dalam perkawinan serta dikemas dalam suatu akad yang sakral, perkawinan memiliki orientasi penataan keluarga sebagai subjek pembiasaan pengalaman-pengalaman ajaran dalam suatu agama, meneruskan garis keturunan, bahagia atas cinta dan kasih sayang, serta menjadikan perkawinan sebagai jalan untuk beribadah kepada Allah SWT.³

Pertemuan antar manusia, baik individu maupun skala kelompok akan selalu diiringi dengan pertemuan budaya yang dapat berpeluang melahirkan

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), 1.

² Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta, 2019).

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prada Media Group, 2009), 46.

produk budaya baru. Indonesia memiliki ketersebaran keanekaragaman suku, adat, bahasa, agama yang tumbuh dan berkembang di penjuru Nusantara.⁴ Seperti halnya dengan adanya enkulturasi budaya masyarakat Jawa dengan Islam oleh Sunan Kalijaga tidak menyebabkan budaya asli Jawa ditinggalkan. Spirit kehidupan dalam masyarakat Jawa memiliki identitas karakter yang bertendensi pada nasihat-nasihat nenek moyang secara *genealogis*, sikap hormat kepada sesama, serta berbagai simbol budaya Jawa yang menjadi afeksi jiwa seni dalam kebudayaan Jawa.⁵

Salah satunya tertuang dalam tradisi perkawinan adat Jawa yang berupa *ruwatan*, upacara ini dilaksanakan memiliki maksud untuk menghilangkan dampak kesialan pada diri seseorang serta menjauhkan diri dari segala kemungkinan buruk yang akan terjadi apabila seseorang tersebut tidak *diruwat*, jika mendapati seorang anak terlahir dalam jenis *sukerta* maka *ora ilok* (tidak bagus) ketika orangtuanya tidak menyegerakan *ruwatan* sebelum perkawinan dilangsungkan. Fenomena *ruwat sukerta* dipandang oleh masyarakat Islam Jawa sebagai kolaborasi tradisi Jawa dengan sinergi nilai-nilai Islam yang lekat di dalamnya. Urgensi pelaksanaan tradisi *ruwat sukerta* telah melekat pada keyakinan masyarakat Islam Jawa, bahwa jika tradisi *ruwat sukerta* tidak dilaksanakan dengan semestinya maka akan berdampak buruk bagi keberlangsungan keluarga dikemudian hari. Melalui skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mruwat Kala Atas Pernikahan Anak Tunggal di Desa

⁴ Kusnanto, *Keanekaragaman Suku dan Budaya Indonesia*, (Semarang: Alprin, 2019), 4.

⁵ Koentjaraningrat dalam artikel <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8043/5/BAB%20II.pdf> diakses pada Kamis, 15 Juni 2022 Pukul 22:09 WIB.

Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan”, Imam Thobroni menyebutkan bahwa dalam *ruwatan* terdapat unsur nilai-nilai Islamiah yang dibuktikan melalui adanya pembacaan ayat-ayat suci Alquran sebelum prosesi ritual dimulai agar sepanjang prosesi ritual senantiasa dalam perlindungan Allah SWT.⁶

Desa Sampangagung yang terletak di Kecamatan Kutorejo, merupakan salah satu desa yang masih melakukan ritual *ruwatan* pada anak *sukerta*. Ruwatan ini masih menjadi tradisi masyarakat Sampangagung yang mempercayai konsep anak *sukerta*. *Ruwat sukerta* merupakan perwujudan konsep resiliensi keluarga yang diajarkan orangtua, yang mana orangtua akan keras berupaya agar anaknya diliputi hal baik. Peran keluarga menurut masyarakat Desa Sampangagung pada dasarnya merupakan garda terdepan yang menghalau berbagai pengaruh akan dinamika sosial terkhusus pada masa pasca pandemi covid-19 ini. Masalah yang setiap hari dialami oleh keluarga pasca pandemi covid-19, seperti stres mengasuh anak, konflik dengan pasangan, tetangga, masalah finansial dan lain sebagainya, dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan dan keutuhan keluarga. Keharusan melakukan upaya pemulihan ekonomi, sosial, hingga kebudayaan terus dilakukan oleh masyarakat Sampangagung sebagaimana sebelum adanya pandemi covid-19.

Secara umum seremonial perkawinan adat Jawa yang diselenggarakan oleh masyarakat Islam Jawa di Desa Sampangagung telah memberikan wacana

⁶ Imam Thobroni, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Mruwat Kala Atas Pernikahan Anak Tunggal di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan*, Skripsi, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 6.

praktisi mengenai konsep keutuhan keluarga melalui tradisi *ruwat sukerta*. Namun, dengan hanya memahami konsep keutuhan keluarga bukanlah hal yang cukup, tentu perlu adanya unsur-unsur lain yang menjadi penunpu di dalam konstruksi dari sebuah keluarga yang utuh, salah satunya dengan memahami konsepsi resiliensi keluarga demi mencapai keutuhan keluarga Islam dalam kurun waktu yang tidak terbatas.

Sejauh ini publikasi tentang tradisi *ruwat sukerta* hanya sebatas kajian kebudayaan yang kemudian dipandang menurut kacamata hukum Islam, namun melalui penelitian mendalam oleh Lely Nur Azizah dan Sri Pudjiati dalam jurnal “Kontribusi Identitas Budaya Jawa yang Dimediasi oleh Cognitive Reappraisal dalam Membentuk Resiliensi Keluarga pada Suku Jawa” menyebutkan bahwa identitas budaya Jawa berkontribusi langsung pada resiliensi keluarga.⁷ Hal ini yang kemudian menjadi peluang peneliti untuk melanjutkan penelitian dengan tema lebih khusus pada tradisi *ruwat sukerta*. Disamping itu kontinuitas dari legitimasi resiliensi keluarga terutama dalam keluarga Islam diperlukan keberlanjutannya. Dengan demikian, penelitian ini penting sekaligus mendesak untuk dikaji, sebagai pembuktian bahwa dalam tradisi *ruwat sukerta* terdapat pesan-pesan filosofis yang mengantarkan masyarakat pada pemahaman makna baik secara tersurat maupun serta memiliki berbagai kemanfaatan bagi masyarakat Islam secara luas. Penelitian ini juga

⁷ Lely Nur Azizah dan Sri Redatin Retno Pudjiati, “Kontribusi Identitas Budaya Jawa yang Dimediasi oleh Cognitive Reappraisal dalam Membentuk Resiliensi Keluarga pada Suku Jawa”, *Analitika: Jurnal Magister Psikologi UMA*, Vol. 12, No. 1, (2020), 10-21.

menarik, karena kajian tentang *ruwat sukerta* resiliensi keluarga terutama resiliensi keluarga Islam sangat dibutuhkan masyarakat Islam masa kini.

Berdasarkan uraian peneliti di atas perlu adanya pendalaman pembahasan mengenai tradisi *ruwat sukerta* dalam perkawinan adat Jawa sebagai upaya membangun resiliensi keluarga Islam serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tradisi *Ruwat Sukerta* dalam Perkawinan Adat Jawa sebagai Upaya Membangun Resiliensi Keluarga Islam (Studi Kasus di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto)**”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tradisi *ruwat sukerta* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto?
2. Bagaimana tradisi *ruwat sukerta* dalam perkawinan adat Jawa sebagai upaya membangun resiliensi keluarga Islam di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tradisi *ruwat sukerta* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui tradisi *ruwat sukerta* dalam perkawinan adat Jawa sebagai upaya membangun resiliensi keluarga Islam di Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk,
diantaranya:

1. Manfaat secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi keilmuan dibidang hukum, khususnya hukum Islam.

2. Manfaat secara praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangsi bahan referensi mahasiswa untuk menjawab seputar Tradisi *Ruwat Sukerta* dalam Perkawinan Adat Jawa sebagai Upaya Membangun Resiliensi Keluarga Islam.

